

Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Sleman

Oleh:
Novia Santi Budoyo
3160111065

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem dan Prosedur Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektrik (e-KTP) di Kantor Kecamatan Sleman. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Membuat e-KTP adalah salah satu contoh bentuk layanan publik yang memuat sistem dan prosedur yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang terkait erat dengan kinerja itu diberikan. Proyek KTP-el di latar belakang oleh sistem pembuatan KTP dampak konvensional pada Indonesia di seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Penyampaian layanan publik, khususnya layanan KTP-el oleh aparat pemerintah merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan serangkaian peraturan lain seperti aturan hukum Nomor 35 Tahun 2010 menyatakan aturan prosedur dan teknis pelaksanaan KTP -El Yang dilengkapi dengan sidik jari, foto, mata retina dan tanda tangan. Ktp-el hanya berlaku untuk sekali dalam seumur hidup dengan menggunakan data nasional yang berbasis NIK, yang termuat dalam peraturan presiden no 26 tahun 2009.

Kata kunci: sistem dan prosedur, pembuatan KTP-el

Public Service System and Procedure for Making Electronic Identity Cards (E-KTP) at Sleman District Office

Novia Santi Budoyo
3160111065

The purpose of this study is to find out how the System and Procedure of Public Service for Making Electronic Identity Cards (e-KTP) in the Sleman District Office. System is a network of interrelated procedures, gathered together to carry out an activity or to complete a certain goal. Making an e-KTP is one example of public service which contains system and procedures given by government officials which closely related to the performance given. The e-KTP project is based on the impact of conventional KTP making system in Indonesia by which someone can have more than one KTP. The delivery of public service, especially e-KTP services by government apparatus is a mandate of Regulation Number 24 of 2013 regarding Population Administration as well as a series of other regulations such as the Rewgulation Number 35 Year 2010. It states the rules of procedure and technical implementation of e-KTP which is equipped with fingerprints, photos, retina eyes and signatures. E-KTP is valid for one in a lifetime by using NIK-based national data, which is contained in presidential regulation no 26 of 2009.

Keyword: system and procedures, making e-KTP